



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR *48 Tahun 2004*.

TENTANG

PENGESAHAN
RENCANA KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
PD. BKK SIDOREJO TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PD. BKK tahun 2005 yang nyata dan bertanggung jawab perlu menetapkan rencana kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) , Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003, perlu mendapat pengesahan dari Walikota ;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 580/118/1992 tentang Pembentukan Badan Pembina Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) dan kedudukan Badan / Pembina BKK;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 20 Desember 2004, tentang Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) PD BKK SIDOREJO TAHUN 2005.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2005.
- (2) Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2005, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SUTEDJO